



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2025

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA
JASA PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dalam rangka mengurangi kemacetan, tingkat kecelakaan, dan konsumsi penggunaan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah pada Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah pada Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA JASA PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.
7. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
8. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

9. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan /atau universitas.
10. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Warga Kota Semarang adalah setiap orang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi pada Jasa Pelayanan BRT Trans Semarang.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi pada Jasa Pelayanan BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset daerah pada Jasa Pelayanan BRT Trans Semarang.
- (2) Dalam hal terdapat peninjauan detail rincian objek atas tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BRT Trans Semarang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peninjauan detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi hasil peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
DAERAH PADA JASA PELAYANAN
BUS RAPID TRANSIT TRANS
SEMARANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH
Penggunaan Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan yang dikelola dengan
Badan Layanan Umum Daerah

Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	
Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang		
1) Tarif Umum	Rp	3.500,00 untuk pembayaran secara non tunai (<i>cashless</i>)
	Rp	4.000,00 untuk pembayaran secara tunai
2) Tarif Khusus meliputi: a) Lanjut Usia; b) Veteran; c) Mahasiswa bukan Warga Kota Semarang; d) Pelajar bukan Warga Kota Semarang; e) Pengguna KIA; f) Anak dibawah umur lima tahun; dan g) Penyandang Disabilitas.	Rp	1.000,00

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001